



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 7309134805040002, tempat tanggal lahir, Maros, 08 Mei 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: , tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 25 November 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0020/005/II/2021, tertanggal 9 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 10 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Salsabila binti Sarifuddin** usia 2 tahun, dibawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak November 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat tanpa diketahui penyebabnya bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat hingga meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan hamil, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak merubah sikapnya;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.) tanggal 02 Desember 2024, dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan sebagian, sehingga mediasi dilaporkan berhasil sebagian;

Bahwa dalam laporan mediasi, hal yang termasuk dalam kesepakatan adalah tentang hak asuh anak yang menjadi hak Penggugat terhadap anak yang masih di bawah umur, namun kewajiban memberikan akses ke Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut, adapun nafkah anak yang disepakati sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, oleh Penggugat menambahkan dalil bahwa saat berumahtangga dengan Tergugat, Penggugat beberap kali mengalami kekerasan fisik, termasuk saat Penggugat hamil, Penggugat juga pernah dipukuli wajahnya oleh Tergugat.

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Mengenai biaya anak, Penggugat mengakui jika Tergugat ruti memberikan nafkah ke anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan nomor 1 dan 2 benar;
- Bahwa gugatan nomor 3 tidak benar, Tergugat menolak jika disebut telah melakukan kekerasan fisik ke Penggugat, yang terjadi adalah Penggugat dan Tergugat saling *ma'laqa*, bertengkar dan saling memukul, bukan Tergugat saja yang memukul Penggugat, sebaliknya Penggugat juga memukul Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama, disebabkan Tergugat merasa kurang dihargai di rumah orang tua Penggugat, termasuk ketika Penggugat melahirkan, Tergugat tidak diberitahu, sehingga lambat menemui Penggugat dan anak mereka, ketika Tergugat menemui Penggugat untuk mengazani anak mereka, Tergugat diusir oleh ayah Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, sudah selama dua tahun lebih sebelas bulan;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai, Tergugat dalam hal ini menolak demi kebaikan anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0020/005/II/2021, tanggal 09 Februari 2021, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Moncongloe xxxxxxxxx



xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di bulan Februari tahun 2021, dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2021, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tidak pernah melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan Tergugat ke Penggugat, tetapi saksi pernah melihat bekas memar di pipi Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah dirawat di rumah sakit, dan saksi pernah menengok Penggugat, dan selama dirawat, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat melahirkan, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sudah pisah rumah, sehingga Tergugat tidak menemani Penggugat bersalin, Tergugat pernah dihubungi untuk datang tetapi menolak, setelah anak lahir, Tergugat tidak membantu membiayai biaya persalinan, tidak membeli kambing untuk akikah dan tidak membeli perhiasan anting untuk anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan, sampai saat ini Tergugat tetap memberi nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Saksi 2 **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di bulan Februari tahun 2021, dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, pernah juga tinggal di rumah mertua akan tetapi ketika sakit dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- .bahwa Penggugat pernah dirawat di RS.Daya karena muntah darah, selama dirawat, Tergugat sebagai suami tidak menemani;
- Bahwa ketika Penggugat melahirkan, juga tidak ditemani Tergugat, setelah melahirkan barulah Terguga datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua tahun, sampai saat ini Tergugat yang bekerja sebagai buruh bangunan, selalu menafkahi anak tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti saksi.

A. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 3** di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Penggugat yang selalu mengikuti bahasa dan keinginan ibunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkunjung dan menginap di rumah saksi, Penggugat menerima telepon dari ibunya tetapi tidak mengangkat dan melarang Tergugat menerima panggilan tersebut, sehingga ibu Penggugat tersinggung akhirnya bapak Penggugat mendatangi rumah saksi di malam hari dan memukul Tergugat;
- Bahwa pemukulan oleh bapak Penggugat kepada Tergugat bahkan dilakukan sebanyak dua kali;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa Tergugat sellau ingin menemui Penggugat, termasuk ketika melahirkan, akan tetapi takut dengan ancaman bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tela pisah tempat tinggal selama du atahun berturut-turut;
- Bahwa Tergugat selalu membiayai anak mereka dengan mengirim uang setiap bulan.

Saksi 2 **SAKSI 4**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Tergugat;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Penggugat yang selalu mengikuti bahasa dan keinginan ibunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkunjung dan menginap di rumah orang tua Tergugat, hubungan keduanya dalam keadaan harmonis, ketika terjadi pertengkaran itu disebabkan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menerima telepon dari ibunya tetapi tidak mengangkat dan melarang Tergugat menerima panggilan tersebut, sehingga ibu Penggugat tersinggung akhirnya bapak Penggugat mendatangi rumah orang tua Penggugat, sambil membawa parang di malam hari dan memukul Tergugat;
- Bahwa pemukulan oleh bapak Penggugat kepada Tergugat bahkan dilakukan sebanyak dua kali, alasan pemukulan adalah untuk memberi Pelajaran ke Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu ingin menemui Penggugat, termasuk ketika melahirkan, akan tetapi takut dengan ancaman bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tela pisah tempat tinggal selama du atahun berturut-turut;
- Bahwa Tergugat selalu membiayai anak mereka dengan mengirim uang setiap bulan.

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan, sebagaimana

selengkapny tertuang dalam berita acara persidangan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, khusus mengenai perceraian upaya perdamaian tersebut dilaporkan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam mekipun mediasi untuk merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil, tetapi mediasi telah berhasil sebagian mengenai hak asuh dan nafkah anak sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi perkara tersebut yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan, dengan tidak berhasilnya merukunkan kedua belah pihak sehingga persidangan dilanjut pada pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dirukunkan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan banyak faktor, termasuk ikut sikap ikut campur yang dilakukan orang tua Penggugat yang bahkan pernah melakukan kekerasan fisik ke Tergugat, juga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa saling menerima dan cenderung menyelesaikan masalah antara mereka dengan sikap tidak dewasa, saling menyakiti dan tidak saling memberi perhatian. Keadaan tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, selang setahun setelah menikah hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya bersama Penggugat, namun Tergugat membantah sebab perselisihan sebagaimana didalilkan Penggugat karena menurut Tergugat, ketidakharmonisan dimulai ketika orang tua Penggugat salah paham dengan sikap Penggugat namun menumpahkan kekesalan ke Tergugat dengan cara kekerasan, orang tua Penggugat juga seringkali menunjukkan sikap kurang hormat ke Tergugat, sehingga Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan jarang mengunjungi Penggugat dan anak mereka.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya benar terjadi dan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya penyelundupan hukum, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya dalil (klausula) bantahan Tergugat atas dalil permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka guna memperjelas alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, maka atas dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan Penggugat dengan alat bukti yang sah guna menentukan kebenarannya.
- Bahwa, kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang.
- Bahwa, jika terjadi perbedaan dalil dari kedua belah pihak antara dalil yang bersifat positif dan dalil yang bersifat negatif, maka beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif.

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang telah dibantah oleh Tergugat, begitu juga Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil (*klausula*) bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P. Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P berupa buku kutipan akta nikah menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai



bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama memberikan keterangan bahwa ia mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun, Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham bahkan Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik ke Penggugat, Tergugat juga kurang perhatian dengan tidak merawat Penggugat saat sakit serta saat melahirkan, sedangkan saksi kedua melihat sikap Tergugat yang tidak perhatian, tidak menemani Penggugat saat dirawat di rumah sakit dan tidak menunggui Penggugat saat bersalin, baru datang setelah anak mereka lahir. Dalam hukum pembuktian, kesaksian yang dilihat, didengar dan dialami saksi-saksi dianggap memenuhi syarat materiil kesaksian secara kumulatif sesuai pasal Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kedua saksi Penggugat juga telah melihat dan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya tinggal bersama, kini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali tinggal bersama bahkan sudah putus komunikasi.

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi Penggugat, terdapat bukti bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai upaya damai untuk kedua belah pihak sudah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan bukti terkait hal-hal yang dibantahnya, dan untuk itu Tergugat mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang.

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berselisih akibat kesalahpahaman orang tua Penggugat dengan sikap Penggugat, namun meluapkan kekesalan kepada Tergugat bahkan dengan melakukan kekerasan fisik ke Penggugat, orang tua Penggugat juga menunjukkan sikap kurang respek ke Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan kesulitan menemui Penggugat saat dirawat di rumah sakit dan saat bersalin, kesaksian yang diketahui oleh saksi dari yang dialami, didengar dan dilihat langsung dapat dianggap sebagai sebuah kesaksian sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat memenuhi syarat materil kesaksian secara kumulatif sesuai pasal Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo, akan tetapi kesaksian tersebut sebaliknya mendukung dalil-dalil Penggugat terutama kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, ketidakharmonisan tersebut tidak hanya akibat sikap Penggugat dan Tergugat juga dipicu sikap pihak lain yang dalam hal ini orang tua Penggugat. Adapun saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama menerangkan menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang.
- Bahwa upaya penasihatian sudah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yaitu agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan terjadinya perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut dan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 91 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa gugatan perceraian/permohonan cerai talak dapat dikabulkan apabila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung.
2. Sudah xxxxx xxx komunikasi yang baik antara suami dan isteri.
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama.
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa "alasan terjadinya perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut dan terjadi perseisihan terus menerus alasan tersebut termuat dalam Pasal 19 huruf (b dan f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab pisah tempat tinggal selama

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dua tahun dan perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”.

Menimbang, bahwa landasan atau argumentasi untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarannya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan para saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata, seperti berpisah tempat tinggal, bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sudah dua tahun lamanya dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, dan terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah sekian lama dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama tanpa saling mempedulikan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, dengan penafsiran secara luas, maka unsur “terus-menerus” terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Tergugat telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menilai bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak lagi bersifat sementara waktu, melainkan sudah memenuhi kualifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah, dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu pihak, isteri, atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus-menerus berselisih dan xxxxx xxx jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa alasan terjadinya perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut dan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Sarifuddin bin Dg. Kamaring**) terhadap Penggugat (**St. Aminah binti Abd. Kadir Jumaseng**);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian berupa:
 - 3.1. Anak yang bernama Salsabila binti Sarifuddin, usia 2 (dua) tahun dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;
 - 3.2. Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I. M.H dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.H.I. M.H

Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.Mrs



St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 130.000,00
- Proses : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 16.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).